

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 141

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 141 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENILAIAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkatan beban tugas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan penunjang urusan antar perangkat daerah perlu dilakukan pengelompokan berupa klaster perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka penentuan klaster perangkat daerah di lingkungan pemerintah Bekasi perlu dilakukan penilaian terhadap perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penilaian Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 060/1727/SETDA-Org tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Klaster dan Tata Cara Penilaian Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENILAIAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah unsur staf pendukung Wali Kota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Klaster adalah kelompok Perangkat Daerah tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik tertentu.

9. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh Wali Kota yang bertugas untuk melakukan penilaian klaster Perangkat Daerah.
10. Kriteria Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan klaster Perangkat Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tata Cara Penilaian Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi merupakan acuan dalam menentukan klaster Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagai dasar dalam menentukan pemberian tunjangan tambahan penghasil bagi PNS pada Perangkat Daerah.

BAB III PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi wajib dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai dapat melakukan penilaian Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penilaian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Kriteria Penilaian Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 102 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 141 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 141 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENILAIAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BEKASI

A. KRITERIA PENILAIAN PERANGKAT DAERAH

NO	FAKTOR	KRITERIA PENILAIAN
1	BEBAN ORGANISASI	<p>Nilai 3 : Untuk Perangkat Daerah Tipelogi A, dengan beban tugas utama yang berat pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.</p> <p>Nilai 2 : Untuk Perangkat Daerah Tipelogi B, dengan beban tugas utama yang sedang pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.</p> <p>Nilai 1 : Untuk Perangkat Daerah Tipelogi B, dengan beban tugas utama yang ringan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.</p>
2	RUANG LINGKUP	<p>Nilai 3 : Mengarahkan suatu pekerjaan administratif yang kompleks meliputi pengembangan aspek penting dalam perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, hukum, administratif, peraturan dan kebijakan serta pertimbangan ilmiah.</p> <p>Nilai 2 : Segmen program atau pekerjaan yang bersifat pekerjaan teknis, pekerjaan administratif, Kegiatan, fungsi, atau jasa yang diberikan secara langsung mempengaruhi pekerjaan instansi.</p>

		<p>Nilai 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup pekerjaan yang diarahkan bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi. 2. Dampak pekerjaan yang diarahkan memudahkan pekerjaan dalam unit organisasi langsung, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi.
3	KEWENANGAN	<p>Nilai 3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi seluruh perencanaan, pengarahannya, dan pelaksanaan suatu program, beberapa segmen program (yang dikelola melalui beberapa unit organisasi bawahan), atau beberapa fungsi staf yang setara, termasuk pengembangan, penugasan, dan pencapaian tujuan dan sasaran pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 2. Menyetujui rencana kerja jangka panjang (multi-tahun) yang dikembangkan oleh pejabat penyelia unit organisasi bawahan dan mengelola seluruh pekerjaan untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran. 3. Mengawasi perubahan rencana jangka panjang, tujuan dan sasaran pekerjaan yang diarahkan. 4. Mengelola perubahan tingkat alokasi dana atau perubahan lain sebagai akibat dari perkembangan perubahan kebijakan atau undang-undang. 5. Mengelola perubahan organisasi yang diarahkan, atau perubahan besar pada struktur dan isi program atau segmen program yang diarahkan. 6. Mengalokasikan anggaran dalam organisasi. <p>Nilai 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan wewenang manajerial untuk menetapkan rencana dan jadwal kerja.

		<p>2. Memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi.</p> <p>3. Menentukan tujuan dan sasaran : menyelesaikan masalah anggaran; dan merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.</p> <p>Nilai 1 :</p> <p>1. Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama.</p> <p>2. Mengawasi metode dan prosedur kerja yang digunakan.</p> <p>3. Mempertimbangkan pembelian peralatan baru.</p> <p>4. Menyempurnakan pengembangan data, estimasi, statistik, saran dan informasi lain yang berguna dalam menentukan tujuan dan sasaran yang diutamakan.</p>
4	PELAKSANAAN URUSAN	<p>Nilai 3 :</p> <p>Menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah atau perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan.</p> <p>Nilai 2 :</p> <p>Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.</p> <p>Nilai 1 :</p> <p>Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan atau melaksanakan urusan pemerintahan pilihan.</p>
5	KETERKAITAN DENGAN RPJM	<p>Nilai 3 :</p> <p>Melaksanakan dan bertanggung jawab dalam ketercapaian program berdasarkan RPJMD yang sudah disusun dan harus dicapai, melalui pelaksanaan kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Visi Misi Kota Bekasi</p>

		<p>Nilai 2 : Melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan perangkat daerah lain</p> <p>Nilai 1 : Melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya</p>
--	--	--

B. PENENTUAN PENGELOMPOKAN KLASTER

Berdasarkan jumlah skor yang sudah diperoleh pada tabel tabulasi data, maka perangkat daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Klaster A jika skor yang diperoleh antara 14-15
- 2) Klaster B jika skor yang diperoleh antara 11-13
- 3) Klaster C jika skor yang diperoleh antara 5-10

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 141 SERI E